

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH MASA JABATANNYA BERAKHIR TERHADAP SEMUA AKTA YANG PERNAH DI BUAT

Iva Qohari

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang
Email: pengacaraivaqohari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan notaris di atur di dalam Undang Undang No.30 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu masa jabatan Notaris sampai berumur 65 Tahun dan dapat di perpanjang 2 Tahun dan Notaris, Dapat di berhentikan Karena di jatuhi Hukuman Pidana paling lama 5 Tahun penjara. adapun bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah purna Werda Notaris bisa di bagi menjadi 4 antara lain 1). Pertanggungjawaban secara pidanadikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. 2) Pertanggungjawaban secara Perdata yaitu jika ada unsur dari perbuatan melawan hukum dalam pembuatan aktanya, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan dari pembuatan akta tersebut.3) Pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris 4) Pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etik harus taat pada kode etik profesi terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi maupun terhadap Negara. adapun bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang sudah purna (Werda Notaris) adalah 1) Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata 2) Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup 3) Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya 4) daluwarsa penuntutan secara pidana 5) bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia yaitu dari organisasi INI.

Kata-Kunci: Notaris Werda, Tanggung Jawab Notaris, Perlindungan Hukum Notaris

Abstract

This study uses a normative juridical method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search on regulations and legal materials related to the problems studied. The results of the research on the time limit for the expiration of the notary position are regulated in Law No. 30 of 2004 and Law No. 2 of 2014 concerning Notary Positions, namely the term of office of a Notary until the age of 65 years and can be extended by 2 years and a Notary can be terminated because he was sentenced to a maximum of 5 years in prison. As for the form of the Notary's responsibility after the Notary's retirement, it can be divided into 4, including 1) Criminal liability is imposed if the Notary commits a criminal act. 2) Civil liability, namely if there are elements of unlawful acts in the making of the deed, errors and losses arising from the making of the deed. 3) Accountability based on Notary Position Regulations 4) Accountability based on the Code of Ethics must obey the professional code of ethics towards the community they serve, professional organizations and the State. The forms of legal protection for retired Notaries (Werda Notaris) are 1) Notary for the deed he made depending on the expiration limit of prosecution in criminal and civil law 2) Notary for the deed he made has no expiration date and is valid for life 3) Notary against the deed he made is valid as long as his term of office has not ended 4) the expiration of criminal prosecution 5) a form of protection or legal protection from the Indonesian Notary Association, namely from this organization.

Keywords: *Notary Werda, Notary Responsibilities, Notary Legal Protection*

PENDAHULUAN

Profesi hukum dalam perkembangan masyarakat di Indonesia sangat diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang hukum. Agar dapat membantu masyarakat dalam mencegah terjadinya masalah hukum, tentu diperlukan keahlian khusus. Seorang Notaris harus memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum sehingga bisa membantu masyarakat untuk mencegah suatu permasalahan hukum yang terjadi. Salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia adalah Notaris.

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris kepadanya benar-benar memiliki nilai dan bobot

yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga seorang Notaris dalam menjalankan aktivitas profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat.

Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat¹.

Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya, Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya².

Pengangkatan dan pemberhentian Notaris diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Bab II Pasal 2 yang berbunyi "Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri." Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, bukan berarti Notaris menjadi subdordinasi atau bawahan Pemerintah. Notaris merupakan pejabat umum atau publik yang menjalankan tugas Negara dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari Pemerintah. akan tetapi Notaris bertujuan melayani kepentingan masyarakat umum dan mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

Masa jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 Penjelasan Pasal 8 ayat 2 diatas bahwa seorang Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak

¹Wiratni Ahmadi, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, Bandung: makalah disampaikan padapengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, 2000, hal 1-2.

² Philipus M. Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*, Surabaya: Majalah Yuridika, Edisi V, 1997, hal 1.

Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 Tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Adapun batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku seseorang harus berakhir.³ Notaris yang Purnabakti (Werda Notaris) tetap harus mempertanggung jawabkan akta yang pernah dibuat, apabila akta tersebut menimbulkan masalah hukum. Faktor usia dan fisik seorang Notaris yang telah Purnabakti (Werda Notaris) pasti akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berfikir dan mengingat peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu pada saat menjalankan jabatannya. Sehingga keadaan tersebut dapat membahayakan diri Notaris yang telah Purnabakti (Werda Notaris) apabila harus memberikan kesaksian dihadapan Penegak Hukum. Dari hal tersebut maka, ada perbedaan masalah pertanggungjawaban seorang notaris yang masih aktif dengan notaris yang sudah purna bakti (Werda Notaris) untuk dijadikan saksi dalam pembuatan akta yang pernah dibuatnya. jika ada pemanggilan oleh penyidik atau penuntut umum bagi seorang notaris yang masih aktif maka butuh persetujuan dari majelis kehormatan Notaris, sedangkan bagi yang werda Notaris tidak membutuhkan persetujuan majelis kehormatan Notaris.

Dari uraian latar belakang di atas maka, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris? dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya? serta Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan suatu sistematika, metodologi ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang baru atau asli dalam usaha memecahkan suatu masalah yang setiap saat dapat timbul di masyarakat.⁴Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif : Menurut soerjono soekanto penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan

³ MakmurNasution, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Mercatoria, Volume 6, Nomor 1, 2013, hal. 4.

⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 2006, hal.111.

dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁵ dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain meliputi buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian, literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu bahan hukum yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan lengkap serta terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis Kualitatif ini menggunakan Logis normatif (peraturan UU), silogisme, kualitatif merupakan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian⁶

PEMBAHASAN

Pengaturan Batas Waktu Berakhirnya Jabatan Notaris,

Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan secara tertulis apa yang menjadi kehendak dari para penghadap ke dalam suatu akta yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga Notaris dalam menjalankan kewenangannya haruslah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁷ Terdapat fakta bahwa ketika manusia bekerja, ada masa ia harus berhenti karena telah memasuki usia pensiun tidak terkecuali oleh seorang Notaris. Secara umum, dalam masa pensiun, seseorang tidak lagi bekerja dan telah berakhir hak dan kewajibannya terhadap bidang profesi yang ditekuninya. Pengertian pensiun dalam kaitannya dengan Notaris disini adalah seorang Notaris telah berakhir masa jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang.⁸

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: RajawaliPers, 2001, hal.13-14.

⁶ Boy. S. Sabarguna, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2006, hal.16.

⁷ Andi Mirnasari Gusriana, Tesis tentang *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok: 2011, hal. 1.

⁸ Selly Masdalia Pertiwi, Tesis tentang *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, 2014, hal. 7.

Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 bagian ke dua Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun.⁹

Selain itu Notaris dapat diberhentikan jika seorang Notaris dinyatakan pailit dan pemberhentian sementara, akan tetapi Notaris juga di kasih kesempatan untuk membela diri, hal ini di atur dalam Pasal 9 Undang-undang No 2 Tahun 2014 dan Pasal 10 Undang-undang No 30 Tahun 2004,

Pengaturan tentang pemberhentian seorang Notaris dari jabatannya secara tidak hormat di atur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Pasal 12 dan 13. Setiap orang yang mengemban atau memangku Jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara atau Pemerintah atau organisasi mempunyai batasan, ada batasan dari segi wewenang, ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai batas waktu kapan Jabatan yang di emban oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas waktu, sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apa pun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang, ada juga dari segi waktu, artinya sampai batas waktu kapan jabatan yang di emban oleh seseorang harus berakhir. Dan produk dari suatu jabatan, misalnya, surat keputusan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemangku suatu jabatan, maka surat keputusan tersebut harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan surat keputusannya akan tetap berlaku (mengikat) meskipun pejabat yang menjabat suatu jabatan sudah tidak menjabat lagi.

Menurut Abdul Wahid , Maryadi dan Sunardi Istilah pejabat umum melekat dalam dua produk yuridis yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.30 Tahun 2004. Pejabat umum sendiri adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara khususnya di bidang hukum perdata. Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat dan di berhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ikut melaksanakan suatu

⁹*Ibid*

kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah¹⁰. hal ini membedakan atau ciri khas dengan jabatan lainnya. dan mempunyai batas waktu tentang kewenangannya atau masa jabatannya.

Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir (Werda Notaris) Terhadap Akta - Akta Yang Dibuatnya.

Tanggung jawab Notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang: hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggung jawaban di satu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana. Pertanggungjawaban Notaris terutama terletak di bidang hukum privat.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dibatasi oleh umur, sehingga Notaris memiliki batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Hampir Setiap Notaris memiliki Protokol Notaris, yang mana ketika Notaris tersebut meninggal dunia atau karna telah berakhir masa jabatannya sebagaimana bunyi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka dilakukan Penyerahan protokol Notaris ke Notaris yang ditunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 Undang – Undang No 2 Tahun 2014 tentang Undang-undang perubahan Jabatan Notaris.

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab, bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam Undang - Undang Jabatan Notaris adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.Prinsip pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang

¹⁰ Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, *penegakan kode etik profesi Notaris*, cet ke tiga tangerang Selatan: Nirmana Media, 2017, hal.199.

dilakukannya. Perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

- a. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
- b. Waktu (pukul) menghadap;
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.¹¹

Menurut Agri Fermentia Nugraha¹², batasan waktu yang ideal terkait pertanggungjawaban werda Notaris atau Notaris yang pensiun yakni sebagai berikut:

1) Didasarkan pada ketentuan daluwarsa.

a) Terkait tanggung jawab perdata dapat didasarkan pada Pasal 1967 KUHPerdata bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan lewatnya waktu 30 tahun. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban werda Notaris (setelah berumur 65 tahun) maka Notaris tidak bertanggung jawab ketika sudah berumur 95 tahun, yaitu umur berhenti menjabat 65 tahun ditambah dengan lewatnya waktu berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata yakni 30 tahun.

b) Terkait tanggung jawab pidana dapat didasarkan pada Pasal 78 ayat 1 angka 3 KUH Pidana, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ketika berumur 77 (tujuh puluh tujuh) tahun. Hal ini dikarenakan Pasal yang digunakan untuk menuntut Notaris adalah Pasal 263, dan 264 KUH Pidana yang dapat dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Maka berdasarkan penambahan tersebut Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.

2) Pertanggungjawaban Notaris adalah sampai seumur hidup.

Hasil penelitian Agri Fermentia Nugraha¹³ menunjukkan ada narasumber menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pasal 65 Undang – Undang No 2 Tahun 2014 tentang Undang-undang perubahan Jabatan Notaris sudah jelas terkait batas waktu pertanggungjawaban Notaris karena pertanggungjawaban Notaris ialah sampai Notaris tersebut meninggal. Walaupun di Pasal 65 Undang – Undang No 2 Tahun 2014 tentang Undang-undang perubahan Jabatan Notaris tidak menunjukkan

¹¹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hal. 192.

¹² Agri Fermentia Nugraha, “*Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*”, (Naskah Publikasi Jurnal. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013).

¹³ Agri Fermentia Nugraha, *Ibid*.

batas waktu pertanggungjawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Pertanggungjawaban Notaris hanya pada saat masih mengemban jabatannya. Werda Notaris tidak harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat. Hal ini didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggungjawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu kejelasan dalam Undang - Undang Jabatan Notaris tentang batas waktu pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi werda Notaris.

Sesuai dengan teori kewenangan jabatan, maka selayaknya batas pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah pada saat menjabat sebagai Notaris, karena akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kewenangan jabatan. Setelah Notaris habis masa jabatannya (Werda Notaris), maka Notaris tidak lagi dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya. Kalau penulis kaji teori kepastian hukum maka suatu akta autentik merupakan suatu alat bukti yang kuat dan sempurna yang dapat dijadikan suatu pijakan para pihak dalam merajut suatu kebenaran tentang suatu kejadian yang di tanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan Notaris hanya mengkonstartir kejadian ke dalam suatu akta.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni :¹⁴

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

KUHPerdata juga mengatur tanggungjawab hukum secara perdata. Pertanggungjawaban itu muncul dari undang-undang (sebagai perbuatan melawan hukum) maupun dari perjanjian-perjanjian, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian model tanggungjawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata adalah:

- a) Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHperdata.

¹⁴ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hal. 34.

- b) Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
- c) Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Selain yang harus dipertanggungjawabkan, ada juga sanksi secara keperdataan yang harus diterima ialah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum.

Dalam praktiknya, Notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berdasarkan substansi tersebut, maka sudah jelas apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut bermasalah oleh para pihak sendiri, maka Notaris tidak perlu dilibatkan dalam hal ini, karena Notaris bukanlah pihak dalam akta.

Pengingkaran tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan secara perdata terhadap Notaris ke pengadilan, dan para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, sedangkan Notaris wajib mempertahankan aspek-aspek tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami kaidah hukum Notaris yaitu akta Notaris sebagai akta otentik, dimana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga apabila ada orang atau pihak yang ingin mengingkarinya atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar adanya, maka pihak tersebut wajib baginya untuk membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

Mengenai ketentuan Pidana tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Jabatan Notaris, Namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Undang - Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Undang - Undang Jabatan Notaris

sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Undang – Undang Nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh Notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan pemidanaan Notaris dilakukan dengan batasan:

- a) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah ialah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, jika ada yang menilai akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya. Sedangkan akta Notaris dalam aspek formal harus memberikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh Notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta.
- b) Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris
- c) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris dapat dimintakan jika ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas terpenuhi secara kolektif, artinya di satu sisi Notaris memenuhi unsur telah melakukan suatu pelanggaran terhadap KUHP dan di sisi lain Notaris juga melakukan pelanggaran

¹⁵*Ibid*, hal. 125.

terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Sementara itu untuk menentukan suatu pertanggungjawaban Notaris secara pidana, maka perbuatan Notaris tersebut harus sudah terpenuhi 3 syarat berikut ini:¹⁶

- a) Harus ada perbuatan Notaris yang dapat di hukum karena amelanggar unsur-unsur dalam pembuatan suatu akta otentik yang secara tegas dirumuskan oleh undang-undang.
- b) Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan (baik itu unsur kesengajaan maupun kelalaian) dari Notaris tersebut.

Kesalahan atau kelalaian dalam tindak pidana meliputi unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum pidana.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (Undang - Undang Jabatan Notaris) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

Peraturan jabatan Notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi Notaris di Indonesia. Regulasi mengenai Notaris di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang - Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Ketentuan sanksi dalam Undang - Undang Jabatan Notaris diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil Notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut

¹⁶*Ibid.*

kehilangan otensitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila Notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf d – huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63.

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Profesi Notaris dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan elemenelemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara.

Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam Undang - Undang Jabatan Notaris berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui kode etik Notaris. Keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi logis untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Hubungan antara kode etik dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk tunduk pada Undang - Undang Jabatan Notaris, juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara.

Pelanggaran terkait dengan kode etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan

jabatan Notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Jabatan Notaris serta kode etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Sanksi dalam kode etik Notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Selain itu tanggung jawab Notaris meliputi tiga hal, yaitu tanggung jawab etis, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum,¹⁷

- a) Tanggung jawab etis Notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya.
- b) Tanggung jawab profesi menuntut Notaris untuk memiliki keterampilan teknik dan keahlian khusus di bidang pembuatan akta otentik secara profesional, memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan dalam melalini klien, serta mampu bekerja secara mandiri.
- c) Tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab secara hukum apabila akta yang dibuatnya mengalami masalah. Dalam hal ini tanggung jawab hukum yang dipikul Notaris meliputi tanggung jawab perdata dan pidana.

Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir.

Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Jabatan Notaris tidak ada satu Pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Pada dasarnya perlindungan

¹⁷Issak Laurens, www.google.com *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Menurut UUJN*, diambil tanggal 17 Februari 2010. di akses kembali pada tanggal 08 Juni 2021

hukum tersebut hanya tersirat dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum.

Penjelasan Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Jabatan Notaris tersebut menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya. Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Jabatan Notaris tersebut berlaku ketika Notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan di dalam Undang - Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya. Dengan demikian Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari pembuatan akta maupun persiapan dan pelaksanaannya sepanjang bantuan yang diberikan Notaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Jabatan Notaris, peraturan Perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar.

Akibat hukum dari akta Notaris tersebut tetap melekat sepanjang akta Notaris tersebut tidak diubah atau dibatalkan oleh para pihak yang mengikatkan diri didalam akta Notaris tersebut. Artinya, walaupun Notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya, akta Notaris yang dibuat tetap berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan bagi Notaris, hanya bertanggungjawab terhadap formil akta yang dibuatnya, bukan terhadap isi dari akta tersebut. Oleh karenanya Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri Notaris. Sedangkan sebagai pejabat akibat hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggung jawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya.

Ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum penulis dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa dengan dibatasinya pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan

batas daluwarsa penuntutan akan lebih menjamin adanya kepastian hukum mengenai sampai kapan seorang Notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan begitu rasa keadilan Notaris tidak tercederai karena pembatasan tanggungjawab sangat bermanfaat bagi terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup Notaris dalam menjalani masa pensiunnya.

KESIMPULAN

Pengaturan batas waktu berakhirnya jabatan Notaris diatur di dalam Berakhirnya masa jabatan bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 bagian ke dua Pasal 8 sampai dengan pasal 13 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini mengatur berakhirnya masa jabatan Notaris pada saat Notaris berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 tahun. Selain itu Notaris dapat diberhentikan jika seorang Notaris dinyatakan pailit dan pemberhentian sementara, akan tetapi Notaris juga di kasih kesempatan untuk membela diri, hal ini di atur dalam pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No 2 Tahun 2014 Pengaturan tentang pemberhentian seorang Notaris dari jabatannya secara tidak hormat di atur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Pasal 12 dan 13.

Bentuk pertanggungjawaban Notaris setelah masa jabatannya berakhir (Werda Notaris) terhadap akta - akta yang dibuatnya di bagi menjadi 4 antara lain 1). Pertanggungjawaban secara pidana 2) Pertanggungjawaban secara perdata 3) Pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris 4) Pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etik.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris setelah masa jabatannya berakhir adalah 1) Notaris terhadap akta yang dibuatnya bergantung pada batas daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana maupun perdata 2) Notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup 3) Notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku sepanjang belum berakhir masa jabatannya 4) daluwarsa penuntutan secara pidana 5) bentuk pengayoman atau perlindungan hukum dari Ikatan Notaris Indonesia yaitu dari organisasi INI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid, Mariyadi, Sunardi, 2017, *penegakan kode etik profesi Notaris*, cet ke tiga Tagerang Selatan: Nirmana Media.

Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Pres.

- Boy. S. Sabarguna, 2006, *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, 1997, *Tentang Wewenang*, Surabaya: Majalah Yuridika, Edisi V.
- Sukandarrumidi, 2006, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Agri Fermentia Nugraha, 2013 “*Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*”, (Naskah Publikasi Jurnal. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang).

Makalah

- Andi Mirnasari Gusriana, Tesis tentang 2011, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.
- Selly Masdalia Pertiwi, Tesis tentang 2014, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar.
- Wiratni Ahmadi, 2000, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, Bandung, makalah disampaikan pada pengenalan pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran.

Internet

- Issak Laurens, www.google.com *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Menurut UUJN*, diambil tanggal 17 Februari 2010. di akses kembali pada tanggal 08 Juni 2021.